BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai berikut:

1. Adapun yang mempengaruhi praktik pengangkatan anak yang terjadi kecamatan Ciruas menurut hasil penelitian terdapat beberapa temuan diantaranya pengangkatan anak secara illegal dan sekarang berakibat disaat orang tua angkat meninggal mendapatkan masalah dalam warisan dan adapun dari kecamatan sendiri untuk faktornya dalam pembagian harta warisan hanya menggunakan harta turunan tidak memakai ilmu faroidh ataupun undang-undang yang berlaku, sehingga banyak bertentangan dalam pembagian tersebut yang mengakibatkan berseteru.
2. Mengenai anak angkat dalam warisan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif adalah dalam pengadilan agama tidak membawa akibat hukum untuk status kewarisan orang tua angkat dan dalam KHI pasal 209 di tempatkan bukan sebagai ahli waris, tetapi memperoleh warisan melalui jalan wasiat wajibah dengan ketentuan tidak boleh melebihi $^{1}/_{3}$ dari harta warisan, namun dalam kenyataannya bagian $^{1}/_{3}$ ini terlalu besar, jadi dalam

kenyataan anak angkat atau orang tua angkat hanya mendapatkan $^{1}/_{10}$ sampai dengan $^{1}/_{8}$, karena bagian $^{1}/_{3}$ tersebut melebihi bagian ahli yang berhubungan lebih dekat atau lebih berhak akan tetapi berbeda dengan Hukum Positif apabila orangtua angkat dengan prosedur yang tepat dalam perundang-undangan dapat di katakan sah status anak angkat menjadi anak kandung dalam status negara untuk pembagian sendiri tidak jauh beda untuk pembagiannya seperti anak kandung karena merata dan dalam masyarakat sendiri di kecamatan Ciruas banyak yang mengabaikan dalam pembagian tersebut karena tidak adil dalam pola hak asuh anak dan orang tua karena dalam status pengangkatan bukan kandung dan tidak menerimanya dalam pembagiannya akan tetapi kenyataan sekarang ini mengabaikan kedua hukum tersebut akan tetapi pembagian warisan dianut dengan masing-masing masyarakat atau daerahnya.

B. Saran

1. Kepada pemerintah harus segera mewujudkan undang-undang pengangkatan anak baik dalam permasalahan nasab sampai dengan warisan secara lengkap dan sejalan dengan kepentingan masyarakat Indonesia dalam kaitan dengan kewarisan anak angkat. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap anak, sehingga

hak-hak anak akan terlindungi dan kesejahteraan anak akan terjamin.

2. Kepada masyarakat agar dalam pengangkatan anak dapat dilakukan secara tercatat dengan putusan pengadilan. Dengan dilakukannya hal ini akan menghindari perselisihan dibelakang hari, dan juga kepada pengadilan agar dalam diktum keputusannya bahwa anak angkat itu diminta kepada catatan sipil untuk didaftarkan telah diangkat.
3. Kepada para orang tua hendaklah memikirkan masa depan anak yang diangkatnya dan berikan pemahaman kepada anak tersebut untuk mengetahui nasab keluarga sebenarnya dan rawatlah mereka seperti anak sendiri dikarenakan anak adalah titipan dari Allah maka dari itu berikan nafkah anak dengan sebaik-baiknya agar tumbuh dengan baik.